

**TINDAK LANJUT PEMBENTUKAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN  
DALAM BIDANG EKSPOR-IMPOR INTRA ASEAN**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

**OLEH:  
ANIS RAHMI  
02011181722080**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
2021**

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN  
PENGESAHAN MENGIKUTI  
UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI**

NAMA : Anis Rahmi  
NIM : 02011181722080  
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Internasional

JUDUL SKRIPSI :

**TINDAK LANJUT PEMBENTUKAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN  
DALAM BIDANG EKSPOR-IMPOR INTRA ASEAN**

Pembimbing Utama,




Usmawadi S.H., M.H.

NIP. 195610181984031001

Indralaya, 25 Mei 2021

Menyetujui,

Pembimbing Pembantu,



Akhmad Idris, S.H., M.H.

NIP.197402012003121001

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP-197402012003121001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Anis Rahmi  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181722080  
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang/ 20 Oktober 1999  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 15 Mei 2021  
Pembuat Pernyataan,



**Anis Rahmi**

NIM. 02011181722080

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Do something today that your future self will thank you for”*

(Sean Patrick Flanery)

*“Life would not be better because a chance, life will always be better because of the courage to take action at every chance.”*

(Anis Rahmi)

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
2. Kedua orang tua saya,
3. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
4. Sahabat-sahabat dan teman-teman saya,
5. Almamater Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas hidayah, rahmat, dan ridho-Nya, dan tak lupa iringan salam dan shalawat

kepada Nabi besar baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Internasional di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul **“Tindak Lanjut Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN dalam Bidang Ekspor Impor Intra ASEAN.”** Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun akan sangat diterima guna untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada bapak Usdawadi S.H., M.H. dan Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H. yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam membantu penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini dengan rasa penuh hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

Indralaya, Mei 2021  
Penulis,

**Anis Rahmi**

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat

dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yang antara lain;

1. Terimakasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Kedua orang tua ku tercinta, Ayah Dr. Ridwan, S.H., M.Hum dan Ibu Dra. Rosita serta keluarga atas semua doa, dukungan, dan kasih sayang yang telah mereka berikan sampai saat ini dan selamanya;
3. Saudariku Apt. Ulum Bidari, S.Farm., drg. Salasi Remanggi, dan Kamila Helifah, S.H., yang selalu mensupport selama masa perkuliahan ini;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak H. Usmawadi S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembantu Akademik saya yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;

9. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;
10. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Seluruh dosen dan tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan;
12. Seluruh staf administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang ikut serta berperan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;
13. Teman-Teman Seperjuanganku “Dar Der Dor”, Muhammad Jodyawan Syach dan Shella Riski Permata yang telah menemani penulis selama perkuliahan dan juga banyak memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
14. Teman-Teman Seperbimbinganku Sania Nur Aliya dan Masagus Syah yang telah menemani sekaligus konsultasi bersama serta membantu dalam pengerjaan skripsi ini;
15. Sahabat saya sedari kecil Bella Amanda, Dinda Dwi Lestari, Dita Fadhila, Nova Marisa, Khairan Adilla yang selalu menjadi tempat bercerita dalam hal apapun termasuk dalam penyelesaian skripsi ini.
16. Teman-temanku dan pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah

membantu penulis selama ini, baik selama proses perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.

#### **DAFTAR ISI**

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>



<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
 <b>BAB 1 : PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>9</b>
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis.....	9
<b>E. Kerangka Teori.....</b>	<b>10</b>
1. Theory of Justice.....	12
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>14</b>
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian.....	14
a. Pendekatan Statuta ( <i>Statute Approach</i> ).....	14
b. Pendekatan Historis ( <i>Historical Approach</i> ).....	15
c. Pendekatan Konseptual ( <i>Conceptual Approach</i> ).....	15
3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.....	15
a. Bahan Hukum primer ( <i>Primary Law Material</i> ).....	15
b. Bahan Hukum sekunder ( <i>Secondary Law Material</i> ).....	15
c. Bahan Hukum Tersier ( <i>Tertiary Law Material</i> ).....	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
5. Analisis Bahan Hukum.....	15
<b>G. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>16</b>
 <b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG EKONOMI ASEAN DI BIDANG EKSPOR - IMPOR</b>	
<b>A. Proses Terbentuknya ASEAN Free Trade Agreement.....</b>	<b>17</b>

1. Sejarah ASEAN .....	17
2. Tujuan dan Prinsip ASEAN.....	22
3. Keanggotaan ASEAN.....	23
4. Sekretariat ASEAN .....	
<b>B. Pembentukan dan Ketentuan Pokok dalam Kesepakatan AFTA dan Kebijakan Indonesia .....</b>	<b>26</b>
1. Kondisi Kerja sama Ekonomi ASEAN di Bidang Ekspor Impor .....	26
2. Perjanjian-Perjanjian yang Dicapai dalam ASEAN Free Trade .....	38
<b>BAB III : EKSPOR IMPOR INTRA ASEAN DALAM KERANGKA AFTA</b>	
<b>A. CEPT Sebagai Mekanisme Utama bagi Upaya Penurunan Hambatan Tarif di Kawasan ASEAN .....</b>	<b>52</b>
1. Cakupan Produk dalam <i>Common Effective Preferential Tariff</i> .....	53
2. Jadwal Pengimplementasian Skema CEPT .....	54
3. Penghapusan Diluar Hambatan Tarif .....	63
4. Pembatasan Kuantitatif .....	64
5. Mekanisme Darurat untuk Melindungi Industri dalam Negeri .....	73
<b>B. Implementasi Negara-Negara ASEAN dalam Penurunan Tarif pada Persetujuan CEPT-AFTA di Bidang Ekspor-Impor .....</b>	<b>77</b>
<b>C. Perdagangan Intra ASEAN di Bidang Ekspor-Impor.....</b>	<b>79</b>
<b>D. Perdagangan Indonesia dengan Kawasan ASEAN .....</b>	<b>84</b>
1. Neraca Perdagangan Indonesia & Brunei Darussalam .....	85
2. Neraca Perdagangan Indonesia & Malaysia .....	86
3. Neraca Perdagangan Indonesia & Filipina .....	87
4. Neraca Perdagangan Indonesia & Thailand .....	88
5. Neraca Perdagangan Indonesia & Kamboja .....	89
6. Neraca Perdagangan Indonesia & Singapura .....	90
<b>E. Peraturan-Peraturan Pemerintah Mengenai ASEAN Free Trade.....</b>	<b>97</b>
1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 33/M-DAG/PER/8/2010 tentang <i>Certificate of Origin</i> untuk Barang Ekspor Indonesia.....	97
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 59/M-	

DAG/PER/12/2010 tentang <i>Certificate of Origin</i> Untuk Barang Ekspor Indonesia.....	104
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-05/BC/2010 tentang Pelaksanaa Penelitian Dokumen Pemberitahuan Impor Barang Dalam Skema <i>Free Trade Agreement</i> .....	110

**BAB IV : PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>113</b>
---------------------------	------------

<b>B. Saran .....</b>	<b>115</b>
-----------------------	------------

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>116</b>
-----------------------------	------------

<b>LAMPIRAN .....</b>	
-----------------------	--

Name : Anis Rahmi

Nim : 02011181722080

**Follow Up To The Establishment of The ASEAN Free Trade Area In The  
Field of Intra-ASEAN Export - Import**

## ABSTRACT

The focus of this study is analysing ASEAN member countries' commitment on tariff reduction under CEPT Agreement and its implementation together with Indonesia's preparation related to establishment of ASEAN Economic Community. This research is using qualitative approach and normative-yuridis methodology. Knowing that ASEAN member countries' hasn't fulfill their commitment in time provided. The researcher suggest that ASEAN member countries' should have greater political will to implement all commitments under AFTA and Indonesia should reform their trade policy on investment, custom procedures and taxation to become key regional player in ASEAN Economic Community.

**Kata Kunci:** *CEPT Agreement, Tariff Reduction, AFTA, ASEAN Economic Community Blueprint, ASEAN Charter.*

Indralaya, Mei 2021

**Authorized by,**

Main Supervisor,

Co Supervisor,

**Usmawadi S.H.,M.H.**

NIP. 195610181984031001

**Akhmad Idris, S.H., M.H.**

NIP.197402012003121001

Head of International Law Division,

**Akhmad Idris, S.H., M.H.**

NIP. 197402012003121001

Nama : Anis Rahmi

Nim : 02011181722080

**Tindak Lanjut Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN dalam Bidang Ekspor-Impor Intra ASEAN**

ABSTRAK

Fokus kajian ini adalah menganalisis komitmen negara-negara anggota ASEAN terhadap penurunan tarif berdasarkan Perjanjian CEPT dan implementasinya bersamaan dengan persiapan Indonesia terkait pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metodologi yuridis normatif. Mengetahui bahwa negara-negara anggota ASEAN belum memenuhi komitmennya dalam waktu yang ditentukan. Peneliti menyarankan bahwa negara-negara anggota ASEAN 'harus memiliki kemauan politik yang lebih besar untuk melaksanakan semua komitmen di bawah AFTA dan Indonesia harus mereformasi kebijakan perdagangan mereka di bidang investasi, prosedur kepabeanan dan perpajakan untuk menjadi pemain regional utama dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN.

**Kata Kunci:** *Perjanjian CEPT, Penurunan Tarif, AFTA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, Piagam ASEAN*

Indralaya, Mei 2021

**Mengetahui,**

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

**Usmawadi S.H.,M.H.**

NIP. 195610181984031001

**Akhmad Idris, S.H., M.H.**

NIP.197402012003121001

Ketua Bagian Hukum Internasional,

**Akhmad Idris, S.H., M.H.**

NIP. 197402012003121001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan ekonomi dalam suatu negara menjadi faktor penting dalam hubungan kerjasama internasional antar negara.<sup>1</sup> Semakin besar laju pertumbuhan ekonomi sesuatu negara berbanding lurus dengan tingkatan dalam kesejahteraan negara tersebut. Perdagangan internasional akan menyumbangkan nilai dalam perkembangan ekonomi di suatu negara, sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara akan membawa peningkatan terhadap intensitas perdagangan internasional itu sendiri.<sup>2</sup> Kerjasama ekonomi suatu negara dengan negara lainnya untuk meningkatkan laju pertumbuhan perekonomiannya baik dalam kerjasama bilateral, multilateral, regional, ataupun dalam forum- forum kerjasama internasional yang lain.<sup>3</sup>

Setiap negara di dunia berupaya mempertahankan kepentingan ekonominya masing-masing dalam era globalisasi, yang berbanding lurus dengan kenaikan jumlah ataupun kegiatan industri multinasional ataupun industri

---

<sup>1</sup>.Dicky Maulana, *Perkembangan Indonesia dalam Perdagangan Internasional*, dalam [Kompasiana.com](http://Kompasiana.com) diakses pada tanggal 05 Februari 2021 pukul 17.00 WIB.

<sup>2</sup>. Asyilla Hisyam, "New Growth Theory", dalam [theoryinternationalera.com](http://theoryinternationalera.com) diakses pada tanggal 05 Februari 2021 pukul 18.00 WIB.

<sup>3</sup>. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "*Bentuk Kerjasama Internasional : Bilateral, Regional, dan Multilateral*". dalam [Kompas.com](http://Kompas.com) diakses pada tanggal 05 Februari 2021 pukul 18.25 WIB.

transnasional.<sup>4</sup> Negara-negara membentuk blok ekonomi yang direalisasikan ke dalam bentuk pasar bebas atau daerah perdagangan bebas.<sup>5</sup>

Kerjasama ekonomi yang dilakukan tiap negara tidak luput dari aktivitas ekspor- impor yang terbentuk dalam kerjasama perdagangan internasional. Aktivitas ekspor-impor juga terus mengalami pertumbuhan dari masa ke masa demi kepentingan masing-masing negara.<sup>6</sup> Kegiatan ekspor-impor ini dapat mendatangkan devisa bagi masing-masing negara serta meningkatkan produksi barang yang menjadi nilai *plus* di suatu negara serta menghemat biaya pengeluaran dari negara dengan cara mengimpor barang-barang yang dibutuhkan dan belum mampu diproduksi dari dalam suatu negara<sup>7</sup>

Perdagangan internasional membentuk blok-blok perdagangan/*trade block* yang dimulai dengan adanya pembentukan Masyarakat Eropa/*European Community (EC)*,<sup>8</sup> *European Community* ini dibentuk melalui kerjasama antar negara di bidang batu bara dan besi baja yang dinilai menguntungkan antar masing-masing negara Eropa, kemudian tumbuh menjadi terbentuknya perdagangan bebas antar negara-negara anggota, dan mengalami perkembangan

---

<sup>4</sup>. Muhammad Rezza, "*Corporate Social Responsibility Multinational Corporations Di Indonesia, Sudahkah Mendukung Sustainable Development Goals*" dalam [ejournal.uksw.edu/](http://ejournal.uksw.edu/) pada diakses pada tanggal 06 Februari 2021 pukul 09.00 WIB.

<sup>5</sup>. Erman Rajagukguk, "*Globalisasi Hukum dan Kemajuan Teknologi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia*", Jurnal hukum, Vol.01, No.1, 2005, hlm 12.

<sup>6</sup>. Nisa Mutia Sari, "*Manfaat Perdagangan Internasional, Ikut Wujudkan Kemakmuran*", DJPPI, 13 November 2019, melalui [kemendag.go.id](http://kemendag.go.id) diakses pada tanggal 05 Februari 2021, pukul 18.50 WIB.

<sup>7</sup>. Bob S. Hadiwinata dan Aknolt K. Pakpahan, "*Fair Trade Gerakan Perdagangan Alternatif*", 2004, Bandung: Pustaka Belajar Oxfam, hal.2.

<sup>8</sup>. Hermawan, "*Interregionalisme dan Tantangan Pembentukan Komunitas ASEAN*" dalam [laporanrisetYPHermawanASEANfinal.com](http://laporanrisetYPHermawanASEANfinal.com), diakses pada tanggal 05 Februari 2021, pukul 19.15 WIB.

tidak hanya bebas dalam hal perdagangan barang tetapi juga bebas dalam



perpindahan faktor produksi, yang mengakibatkan terwujudnya satu pasar tunggal.<sup>9</sup>

Pembentukan blok-blok perdagangan ini yang dinilai cukup berhasil, selanjutnya Amerika Serikat juga membentuk pasar bebas dengan Kanada dan Meksiko, yang dinamai *North American Free Trade Agreement* (NAFTA),<sup>10</sup> perdagangan bebas yang dilakukan seperti halnya penurunan tarif, penghapusan kuota impor hasil pertanian, energi, jasa-jasa dan hak paten. Gerakan kedua blok ini diikuti juga oleh Negara-negara di kawasan ASEAN yang turut serta dalam membentuk blok perdagangan.<sup>11</sup>

ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) adalah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara sekawasan di Asia Tenggara. Salah satu tujuan yang tercantum dalam pilar ASEAN, yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengembangan sosial dan budaya, serta menjaga perdamaian dan stabilitas regionalnya.<sup>12</sup> ASEAN telah menyadari seberapa penting sebuah kerjasama ekonomi dalam melakukan perdagangan internasional di pasar global maupun internasional. Kerjasama ekonomi ini diharapkan dapat

---

<sup>9</sup>. "Embassy of the Republic of Indonesia in Brussels, Belgium", dalam [kemlu.go.id](http://kemlu.go.id) (diakses pada tanggal 05 Februari, pukul 18.30 WIB).

<sup>10</sup>. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "*Strategi Peningkatan Kerjasama Ekonomi Indonesia dengan Aliansi Pasifik*", dalam [kemlu.go.id/Strategi-Peningkatan-Kerjasama-Ekonomi-Indonesia-dengan-Aliansi-Pasifik/](http://kemlu.go.id/Strategi-Peningkatan-Kerjasama-Ekonomi-Indonesia-dengan-Aliansi-Pasifik/) hlm 34, (diakses pada 06 Februari 2021, pukul 09.20 WIB)

<sup>11</sup>. Nopirin, "*Peran Pemerintah Dalam Rangka Penanggulangan Perbuatan Curang*". Makalah Dalam Temu Wicara Nasional Penanggulangan Perbuatan Curang, Yogyakarta: 1992.

<sup>12</sup>. Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia, "*Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah bentuk kerja sama untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi di kawasan ASEAN dan dengan kawasan di luar ASEAN*", dalam [setnas-asean.id](http://setnas-asean.id) (diakses pada 06 Februari 2021, pukul 09.30 WIB)

memberikan peluang ataupun menjadi acuan dalam memajukan perekonomian di negara-negara anggotanya atau bahkan dalam kawasannya sendiri.<sup>13</sup>

Negara-negara anggota ASEAN ini melakukan sistem perekonomian terbuka sehingga bisa mencontoh kemajuan ekonomi dari dunia internasional. AEC (*Asean Economic Community*) atau MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) dibentuk pada tahun 2015 merupakan perluasan dari konsep AFTA (*Asian Free Trade Area*) yang mempunyai tujuan untuk menciptakan kawasan pasar bebas yang berdaya saing dan intensitas dengan ekonomi global dan memajukan ekonomi di negara anggota ASEAN sehingga dapat semakin saling menguntungkan.<sup>14</sup> Masyarakat Ekonomi ASEAN berpeluang dalam menumbuhkan nilai *trade openness* atau *Net Export* di tiap negara anggota ASEAN. Ekspor dan impor yang mengalami laju pertumbuhan akan meningkatkan cadangan devisa negara yang akan memajukan perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara kawasan.<sup>15</sup>

Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (*ASEAN Free Trade Area/AFTA*) adalah perwujudan dari kesepakatan negara-negara anggota ASEAN dalam rangka mengembangkan dan memacu pertumbuhan daya saing di bidang ekonomi kawasan regional ASEAN,<sup>16</sup> dengan adanya ASEAN sebagai wujud kawasan produksi di dunia serta turut serta menciptakan pasar regional bagi sekitar 500 juta penduduk di kawasan nya. Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN ini dibentuk

---

<sup>13</sup>. Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia, *Ibid.*

<sup>14</sup>. Kementerian Luar Negeri, "*Masyarakat Ekonomi ASEAN*", dalam [kemlu.go.id](http://kemlu.go.id) (pada tanggal 06 Maret 2021, pukul 09.30 WIB)

<sup>15</sup>. *Ibid.*

<sup>16</sup>. Sekretarian Nasional ASEAN-Indonesia, "*ASEAN Free Trade Area*", [setnas-asean.id](http://setnas-asean.id) (diakses pada tanggal 06 Februari 2021, pukul 09.20 WIB.)

ketika Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-4 di negara Singapura pada tahun 1992. ASEAN memiliki enam anggota ketika persetujuan ini ditandatangani, yakni Brunei, Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura dan Thailand, serta Vietnam bergabung pada tahun 1995, Laos dan Myanmar pada tahun 1997 serta Kamboja pada tahun 1999. Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) kini mengalami peningkatan dan memiliki sepuluh negara anggota ASEAN.<sup>17</sup>

Pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN menyepakati untuk mengurangi hambatan-hambatan dalam perdagangan bebas secara berkala, dalam upayanya membentuk pasar yang lebih bebas dan transparan di antara sesama negara anggota ASEAN. Upaya yang dilakukan negara anggota ASEAN seperti, penurunan tarif bea masuk atas barang-barang yang diperdagangkan, penghapusan kuota dan hambatan non tarif lainnya yang dapat membatasi arus barang impor dari sesama negara-negara anggota ASEAN.<sup>18</sup> Negara anggota ASEAN juga diperbolehkan dalam mengatur sendiri tarif bea masuk barang impor dari negara-negara non ASEAN.<sup>19</sup>

Pemberlakuan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) menyepakati negara anggota harus menurunkan tarif impor menjadi 0%-5%, terhadap barang-barang dari negara-negara anggota AFTA yang telah termasuk ke dalam *Inclusive List* dan juga memenuhi ketentuan yang harus disepakati (tentang kandungan produk ASEAN)

---

<sup>17</sup>. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "*Tentang ASEAN*", dalam [kemlu.go.id](http://kemlu.go.id) (pada tanggal 06 Maret 2021 pukul 10.30 WIB)

<sup>18</sup>. Center of Area Studies Indonesian of Institute Sciences (P2W-LIPI), "*Peluang Integrasi Perdagangan Bebas ASEAN Melalui AFTA*", dalam [lipi.go.id](http://lipi.go.id), 17 Agustus 2020, (diakses pada tanggal 05 Februari 2021, pukul 19.00 WIB)

<sup>19</sup>. Peraturan Menteri Keuangan, hal 15, dalam [jdih.kemenkeu.go.id/](http://jdih.kemenkeu.go.id/) (diakses pada 06 Februari 2021, pukul 19.00 WIB).

dalam kesepakatan AFTA. Rencana tersebut juga dicanangkan dalam skema CEPT (*Common Effective Preferential Tariff*) yang memfokuskan penghapusan *tariff*, kemudian keseluruhan tarif ini akan (menjadi 0%) bagi negara ASEAN-6 diberlakukan tahun 2010 dan 2015 bagi negara ASEAN-4, sehingga terciptanya kawasan perdagangan regional Asia Tenggara yang benar-benar bebas<sup>20</sup>

ASEAN kini menjadi wilayah perdagangan yang menarik bagi investor, dikarenakan mempunyai penduduk yang *relative* banyak, bonus demografi yang menguntungkan, tingginya daya jual beli masyarakat serta kekayaan sumber daya alam yang dimiliki dan terbentuknya kawasan yang menjanjikan bagi investor.<sup>21</sup> Investor terbesar di kawasan ASEAN berasal dari Uni Eropa dan Jepang. Jumlah penduduk ASEAN sekitar 629 juta jiwa atau 8,7% total penduduk dunia.<sup>22</sup> Kerjasama perdagangan regional di kawasan Asia Tenggara memiliki potensi untuk terus dapat meningkat, hal ini membawa masing-masing negara pada sistem perekonomian terbuka.<sup>23</sup>

Secara normatif, pembentukan AFTA terwujud dengan adanya upaya dalam mengembangkan hubungan dan kerjasama internasional, khususnya dalam bidang ekonomi antar negara anggota ASEAN. Pembentukan AFTA sebagai bentuk dari tujuan yang dibuat oleh ASEAN, seperti yang dimuat di dalam Deklarasi Bangkok

---

<sup>20</sup>. Bambang Sugeng, *How AFTA Are You?: A Question to Entrepreneurs Who Act Locally But Think Globally*, Pustaka Belajar Oxfam, Jakarta: 2007, hlm.22

<sup>21</sup>. "Peluang dan Tantangan dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN", dalam [www.cermati.com](http://www.cermati.com) (pada tanggal 06 Maret 2021, pukul 08.30 WIB)

<sup>22</sup>. Kementerian Keuangan, "*Laporan Dampak ASEAN Economic Community Terhadap tri dan Jasa, serta Tenaga Kerja di Indonesia*", dalam [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), (pada tanggal 06 Maret 2021, pukul 10.30 WIB).

<sup>23</sup>. Elfira Yunia Dewanti "*Peluang Integrasi Perdagangan Bebas ASEAN Melalui AFTA*", 17 Agustus 2020 dalam [psdr.lipi.go.id](http://psdr.lipi.go.id) (diakses pada tanggal 06 Februari pukul 09.10 WIB).

pada pasal 2 ayat 5, yaitu<sup>24</sup>: “*To collaborate more effectively for the greatest utilization of their agriculture and industries, the expansions of their trade, the improvement of their transportation and communication facilities, and the raising of the living standart of their peoples*”

Perdagangan memiliki tiga kondisi umum yaitu *trade surplus*, *trade deficit*, dan *balance trade*.<sup>25</sup> Negara dapat dikategorikan surplus perdagangan (*trade surplus*) ketika nilai ekspor lebih tinggi dibanding nilai impor. Sebaliknya jika nilai impor melambung dibanding nilai ekspor maka negara disebut mengalami defisit perdagangan (*trade deficit*). Kondisi *balance trade* dapat terjadi jika suatu negara mempunyai nilai ekspor dan impor yang sama atau seimbang. Ketiga kondisi perdagangan ini sangat berpengaruh dalam neraca perdagangan, nilai dalam neraca perdagangan mengindikasikan arus perdagangan antar negara.<sup>26</sup>

Neraca perdagangan dalam juga sebagai faktor penting dalam nilai mata uang di pasar global. Kondisi surplus perdagangan dapat menjadikan peningkatan pada nilai mata uang domestik.<sup>27</sup> Sedangkan, pada defisit perdagangan memiliki dampak negatif terhadap nilai tukar dikarenakan deficit perdagangan menjadikan nilai mata uang domestik akan turun. Nilai tukar selain dipengaruhi neraca perdagangan, juga dapat memengaruhi kegiatan ekspor-impor antar negara, karena hal ini neraca perdagangan dan nilai tukar memiliki hubungan timbal balik.<sup>28</sup> Nilai tukar yang

---

<sup>24</sup>. Isi Deklarasi ASEAN yang ditanda tangani di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 dan menjadi dasar bagi berdirinya ASEAN.

<sup>25</sup>. N. Gregory Mankiw, "*Macroeconomics, 5th Edition, Worth*", 2003, Hal 101

<sup>26</sup>. *Ibid.*, hal.15.

<sup>27</sup>. Ribka BR Silitonga, "*Pengaruh ekspor, impor, dan inflasi terhadap nilai tukar rupiah di Indonesia*", Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 15(1): 53-59, Juni 2017, diakses melalui [pengaruh-ekspor-impor-dan-inflasi-terhad-e7c6fc62.pdf](#) (pada tanggal 06 Februari 09.40 WIB).

<sup>28</sup>. Ribka BR Silitonga, *Ibid.*

terlalu rendah akan berdampak negatif terhadap aktivitas ekspor. Sebaliknya, apabila nilai tukar yang meningkat berbanding lurus terhadap laju ekspor, tetapi jika turun terus-menerus akan berdampak negatif pada perekonomian dan juga inflasi.<sup>29</sup>

Kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN diharapkan tidak hanya mampu menciptakan integrasi dibidang sosial maupun politik tetapi juga integrasi di bidang ekonomi<sup>30</sup>, Seiring dengan meningkatnya perekonomian pada negara-negara di dunia setiap tahunnya, terutama pada negara-negara anggota ASEAN khususnya di dalam bidang ekspor dan impor.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ; **“Tindak Lanjut Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asean Dalam Bidang Ekspor-Import Intra Asean”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan ASEAN Free Trade Area terhadap ekspor-impor sesama negara ASEAN?
2. Perjanjian-perjanjian apa saja yang telah disepakati dalam pelaksanaan ASEAN Free Trade Area di bidang hukum nasional?

## **C. Tujuan Penulisan**

---

<sup>29</sup>. N. Gregory Mankiw, *Op,cit.*

<sup>30</sup>. Elfira Yunia Dewanti, *Op,cit.*

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menggambarkan pengaruh ASEAN Free Trade Area terhadap ekspor-impor sesama negara anggota ASEAN.
2. Mengidentifikasi perjanjian-perjanjian yang dicapai dalam konteks ASEAN Free Trade Area dalam hukum nasional.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis atau manfaat akademik dari penelitian ini yaitu, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan teoritis maupun akademis berupa sumber informasi khususnya pada kajian ilmu hukum yang berkaitan dengan Perdagangan bebas di kawasan ASEAN khususnya dalam bidang ekspor dan impor.

2. Manfaat Praktis

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan praktis atau empiris berupa:

- a. Memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- b. Menjadi salah satu bahan masukan dan pertimbangan bagi negosiasi lebih lanjut di forum kerjasama ASEAN.

- c. Bagi penulis dapat menambah ilmu pengetahuan lebih luas di bidang perdagangan bebas ASEAN.

## E. Kerangka Teori

Penelitian ini memiliki landasan teoritis menggunakan *theory of justice* yang diperkenalkan oleh Aristoteles dan diperdalam kajiannya oleh Frank J. Garcia. Lebih lanjut Garcia berpendapat bahwa karena adanya globalisasi maka terjadi perubahan hukum, seperti yang terkuip di bawah ini:

*" . . . Because of these changes, globalization requires that we refashion international law into a global public law, , as the fundamental normative criterion for international law. Through a profound re- examination of core international legal doctrines and institutions (such as boundaries, sovereignty, legitimacy, citizenship, and the territorial control of resources) the international law of a society of states can be refashioned into the global public law of a global society".<sup>31</sup>*

Teori ini lahir sebagai kritik atas kegagalan pemikiran John Rawls, yaitu *justice as fairness*. John Rawls mempunyai buku yang berjudul *Trade, Inequality and Justice: Toward a liberal Theory of Just Trade*, Franck J. Garcia memperdalam kajian mengenai *redistributive justice* dalam hukum perdagangan internasional. Buku ini yang pertama kali menerapkan konsep abstrak *theory of justice* ke dalam permasalahan konkret di bidang hukum perdagangan internasional. Intisari dari buku *theory of justice* karya Garcia adalah, bahwa hukum perdagangan internasional tidak hadir di luar lingkup *justice*. Dalam setiap analisis terhadap hukum perdagangan internasional, diharus mempertimbangkan hak terhadap keadilan atau sering disebut *trade is a matter of justice*. Konsep keadilan memasuki



ranah hukum perdagangan internasional dan menempatkan *justice as right order*.<sup>31</sup> Garcia juga berpendapat bahwa kerja sama sosial dapat menghasilkan suatu kekayaan atau keuntungan yang tidak akan timbul tanpa adanya kerja sama sosial tersebut, maka muncul landasan sosial untuk penerapan *justice*.<sup>32</sup>

Pada hubungan antara negara maju dengan negara berkembang di dalam hukum perdagangan internasional timbul masalah *redistributive justice*. Lebih jauh lagi pada artikelnya Garcia yang berjudul *Building A Just Order for A New Millennium* Garcia mengemukakan pendapatnya bahwa hukum ekonomi internasional juga meliputi mekanisme identifikasi dan koreksi terhadap keuntungan yang diperoleh dengan cara tidak wajar, melalui mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan sebagaimana tercermin dalam pembentukan panel di WTO yang merupakan institusi yang menerapkan prinsip *corrective justice* antara negara terhadap situasi di mana perolehan keuntungan oleh suatu negara atau oleh perusahaan-perusahaan di negaranya dipertanyakan.<sup>33</sup>

Dengan demikian dari sudut pandang normatif, berdasarkan ketiga bentuk liberal *theory of justice-utilitarian, libertarian, dan egalitarian, just trade* berwujud sebagai *free trade*, di mana terdapat hubungan-hubungan ekonomi internasional harus bebas dari restriksi-restriksi yang diciptakan oleh pemerintah, baik dalam bentuk hambatan tarif maupun non-tarif. Dari tiga kategori teori liberal tentang

---

<sup>31</sup>. Ade Maman Suherman, "*Perdagangan Bebas (Free Trade) dalam Perspektif Keadilan Internasional*", (Jurnal Hukum Internasional: Vol. 5 No. 2, 2008), hlm. 256.

<sup>32</sup>. Ringkasan Disertasi Agus Brotosusilo, "*Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional: Studi tentang Kesiapan Hukum dan Indonesia Melindungi Produksi dalam Negara Melalui Undang-undang Anti Dumping dan Safeguard*", (Fakultas Hukum Universitas Indonesia: 2006), hlm.8.

<sup>33</sup>. *Ibid.*, hlm.3.

*justice: utilitarian, libertarian, dan egalitarian*, Garcia menarik benang merah yang menghubungkan ketiganya, bahwa ketiga kategori *theory of Justice* liberal di bidang perdagangan internasional memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Hukum perdagangan internasional yang adil harus dirumuskan sedemikian rupa untuk melindungi kesetaraan moral seluruh individu yang terpengaruh olehnya. Hal ini meliputi komitmen terhadap *free trade* sebagai prinsip ekonomi, guna mempertahankan prasyarat liberal bagi keadilan;
- b. Teori liberal tentang perdagangan yang adil mempersyaratkan bahwa hukum perdagangan internasional harus beroperasi sedemikian rupa untuk kepentingan negara-negara yang paling tidak diuntungkan, dengan demikian digarisbawahi pentingnya prinsip “*special and differential treatment*” sebagai justifikasi bagi hukum perdagangan internasional sehingga setiap pihak mendapatkan *the same playing field*.<sup>35</sup>
- c. “*liberal justice*” mempersyaratkan bahwa hukum perdagangan internasional tidak mengorbankan hak-hak asasi manusia dan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak asasi manusia, dalam rangka pencapaian keuntungan.

Melalui point nomor c disadari bahwa pemahaman perdagangan sebagai perkara *justice* menimbulkan implikasi-implikasi terhadap hukum perdagangan, terutama dalam keterkaitannya dengan beberapa hal, misalnya: *trade and development* yang antara lain sedang dibahas pada Putaran Doha dan *trade and human rights* antara lain yang dibahas pada ASEAN Summit ke-13 di Singapura

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm.9.

<sup>35</sup> Frank J. Garcia, *Op,cit*.

mengenai pendirian badan HAM di ASEAN, yang kurang terakomodasi dalam kajian perdagangan yang ortodoks.

Alasan pemilihan teori ini oleh Penulis adalah terkait dengan ruang lingkungannya yang mencakup *international trade relation*, termasuk didalamnya *regional trade agreement*. Alasan lain dari penulis karena teori ini mengemukakan bahwa dalam suatu perdagangan bebas atau *free trade* membutuhkan instrument yang dapat menjamin adanya *the same playing field*, baik melalui mekanisme “*special and differential treatment*” dalam WTO yang dapat disejajarkan dengan *roadmap for integration of ASEAN* (RIA) dalam AFTA. Dalam RIA terdapat perbedaan komitmen serta waktu implementasi yang didasarkan atas *stage of economic development* dari masing-masing negara anggota ASEAN. Contoh adanya perbedaan komitmen waktu implementasi yang berdasarkan atas teori keadilan adalah adanya perbedaan komitmen dan jangka waktu implementasi komitmen negara- negara anggota ASEAN di mana untuk CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos dan Vietnam) diberikan waktu yang lebih lama dari enam negara yang lain (Brunei, Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapore dan Thailand) yang merupakan *original member of ASEAN*.

Alasan yang lain adalah terkait dengan *corrective justice*, di mana dalam kerjasama perdagangan ASEAN terdapat suatu pengaturan khusus terkait dengan *dispute settlement mechanism* yang biasanya diselesaikan dalam tahap pertama dengan aplikasi ACT (*ASEAN Consultation to Solve Trade and Investment*). Melalui aplikasi ini negara yang mengalami kerugian dapat memperoleh kembali keuntungan-keuntungan yang hilang.

*Theory of justice* dipilih dalam konteks perdagangan internasional dengan alasan agar terciptanya suatu globalisasi yang tidak hanya menciptakan *free trade* namun juga adanya sistem perdagangan dunia yang adil sehingga tercipta *fair trade* sehingga dapat membantu pertumbuhan ekonomi.<sup>36</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum deskriptif-yuridis. Dalam melakukan pengumpulan data dilakukan secara gabungan, data yang dihasilkan bersifat deskriptif dan karena dalam membahas penulisan ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder).

### **2. Pendekatan Masalah**

Penulis menggunakan pendekatan historis (*Historical Approach*), pendekatan statuta (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

- a. Pendekatan Statuta (*Statute Approach*), adalah dengan menggunakan regulasi dan undang-undang untuk di telaah dan di analisis pada masalah-masalah yang berkaitan dengan isu-isu hukum yang sedang ditangani.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>. Joseph E. Stiglitz, "*Fair Trade for All (How Trade Can Promote Development)*", (New York: Oxford University Press, 2005), hlm. 124.

<sup>37</sup>. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 133.

- b. Pendekatan Historis (*Historical Approach*), ialah pendekatan yang dilakukan dengan teknik menganalisis latar belakang dari apa yang sedang tangani serta perkembangan dari aturan suatu masalah yang diteliti.<sup>38</sup>
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), adalah melakukan penelitian terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan masalah dari kasus-kasus dalam penulisan karya ilmiah ini, yang dimana telah menjadi sebuah putusan pengadilan yang telah menjadi kekuatan hukum tetap.<sup>39</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. bahan hukum primer ini terdiri dari :

- i. *Bangkok Declaration 1967*
- ii. *Treaty of Amity and Cooperation in South East Asian Nations (TAC) 1967*
- iii. *Charter of the United Nations 1945*
- iv. *ASEAN Charter 2008*

#### b. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder Merupakan bahan kepustakaan yang mempunyai kaitan dengan bahan hukum primer, Bahan Hukum Sekunder ini berasal dari

---

<sup>38</sup>. M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindi Persada, 2007, hlm. 59.

<sup>39</sup>. *Ibid.*, hlm.58.

dokumen resmi yang digunakan untuk mendukung penjelasan dari bahan hukum primer tersebut seperti hasil-hasil penelitian tesis dan disertasi para sarjana, jurnal internasional, jurisprudensi, doktrin, buku-buku, artikel-artikel hukum, dan bahan-bahan lain yang memiliki kaitan dengan penulisan karya ilmiah ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berguna untuk memberikan informasi-informasi atau data-data dalam melengkapi bahan hukum sekunder dan primer. Bahan hukum ini bisa di akses melalui internet, majalah, artikel, atau website-website, serta referensi lain yang berkaitan dengan topic dari karya ilmiah ini.

40

#### **4. Teknik Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum**

a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yang dimana studi ini adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*. Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, konvensi- konvensi, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan permasalahan.

b. Analisa Bahan Hukum

---

<sup>40</sup>. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 13.

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis bahan hukum kuantitatif normatif, yaitu bahan hukum yang diperoleh setelah disusun secara sistematis, untuk kemudian dianalisis secara kuantitatif normatif dalam bentuk uraian, agar dapat ditarik kesimpulan untuk dapat dicapai kejelasan mengenai permasalahan yang akan diteliti.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan ini terdiri dari 4 bab.

- a. Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- b. Bab II merupakan tinjauan umum tentang ekonomi ASEAN yang menguraikan tentang kajian historis ASEAN, pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN, perjanjian-perjanjian yang dicapai dalam AFTA.
  - a. Bab III merupakan hasil dan pembahasan yang menguraikan tentang, *Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for AFTA for the Elimination of Import Duties*.
  - b. kesepakatan kerjasama antara negara-negara ASEAN serta implikasi *ASEAN Free Trade Area* dalam bidang ekspor impor intra ASEAN.
- c. Bab IV merupakan penutupan yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

menjadikan Indonesia sebagai *key regional player*.

## **B. Saran**

Negara-negara ASEAN harus memiliki *political will* yang kuat dalam melaksanakan semua persetujuan-persetujuan yang telah disepakati dan telah diratifikasi oleh masing-masing negara, sehingga sesuai dengan yang telah tercantum dalam *strategic schedule dalam Cetak Biru Masyarakat*.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- "*Laporan ASEAN Coordinating Committee on Services ke-50 (CCS ke-50)*", 2007. Manila, Filipina.
- "*Laporan ASEAN Summit ke-12*", 2007. Manila, Filipina.
- Adam Malik, 1975. *Regional Cooperation in International Politics: Regionalism in Southeast Asia*, Jakarta: CSIS
- ASEAN Economic Cooperation for the 1990s (report for the ASEAN Standing Committee)*, Filipina: Institute for Development Studies and the ASEAN Secretariat
- ASEAN Secretariat, *AFTA Reader Volume I : Question and Answers on the CEPT for AFTA*.
- ASEAN Secretariat. 2006. *ASEAN Annual Report 2005-2006 : ASEAN at the Center*, Jakarta.
- ASEAN Selayang Pandang*, 2007. Direktorat Jenderal Kerjasama Asean Departemen Luar Negeri Republik Indonesia
- Bambang Cipto, 2007. *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bambang Sugeng, 2007. *How AFTA Are You?: A Question to Entrepreneurs Who Act Locally But Think Globally.*, Jakarta: Pustaka Belajar Oxfam.
- Bambang Sugeng, 2015. *How AFTA Are You? " A Questions to Enterpreneuers Who Act Locally But Think Globally.* Jakarta: CSIS.
- Bismar Nasution, 2015. *Implikasi AFTA terhadap kegiatan investasi dan hukum investasi Indonesia.* Jakarta: Pustaka Belajar.
- Bob S. 2004. Hadiwinata dan Aknolt K. Pakpahan, "*Fair Trade Gerakan Perdagangan Alternatif*", Bandung: Pustaka Belajar Oxfam.
- Dibyو Prabowo & Sonia Prabowo, 2008. *AFTA : Suatu Pengantar*, Jakarta.
- Ditjen Kerjasama ASEAN, 2005. *ASEAN Selayang Pandang*.
- Joseph E. Stiglitz, 2005. "*Fair Trade for All (How Trade Can Promote*

- Development*"), New York: Oxford University Press.
- Juanjau Ajanat. 2015. *The ASEAN Free Trade Agreement*, Jakarta.
- Jusuf Wanandi, 2001. Asean's Past and the Chmlenges Ahead: Aspector of Politics and security, dalam Simon S.C Tay, Jesus P. Estanislao, Hadi Soesastro, *Reinventing ASEAN*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies
- K. Algamar, 1992. "Konsekwensi-konsekwensi perjanjian ekonomi asean menuju pasar bebas ". Majalah Bulanan Manajemen dan Usahawan Indonesia.No.5thn XXI,
- Lihat Suthiphand Chirathivat, 1996. *ASEAN Economic Integration with the World through AFTA*, mengutip dari Joseph Tan, Singapore: ISEAS.
- Linda Low, 2013. *ASEAN Economic Co-Operation and Chelenges*, Jakarta.
- M. Sabir, 2012. *ASEAN Harapan dan Kenyataan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- M. Syamsudin, 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindi Persada,
- N. Gregory Mankiw, 2003. "*Macroeconomics, 5th Edition, Worth*)", Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana,
- Pos Hutabarat, 2008. "*International Agreement*", (disampaikan pada Kuliah *Regional Trade Agreement*, Jakarta: FH UI
- Robert L. Curry, 2002. *AFTA and NAFTA and the need for open regionalism*. Jakarta: CSIS
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukarna Wiranta, 2012. *Perkembangan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN dan pengaruhnya Terhadap Indonesia*, Bandung.
- Sumaryo Suryokusumo, 2014. *AFTA Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Bandung.
- Tubagus Feridhanusetyawan dan Mari Pangestu, 1996. *Indonesia Trade Liberalization: Estimating the Gains*, Jakarta: CSIS.
- Zainuddin Djafar, 20008 *Indonesia, ASEAN dan Dinamika Asia Timur*, Jakarta: Pustaka Jaya.

## B. Jurnal dan Artikel

Ade Maman Suherman, "*Perdagangan Bebas (Free Trade) dalam Perspektif Keadilan Internasional*", (Jurnal Hukum Internasional: Vol. 5 No. 2, 2008).

Agus Brotosusilo, "*Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional: Studi tentang Kesiapan Hukum dan Indonesia Melindungi Produksi dalam Negari Melalui Undang-undang Anti Dumping dan Safeguard*", Fakultas Hukum Universitas Indonesia: 2006.

Artikel 28 Piagam ASEAN.

ASEAN Secretariat Discussion Paper, Year 2006/2007 CEPT Package, Sidang Coordinating Committee on the Implementation of the CEPT Scheme for AFTA (CCCA) ke-42, 17-18 November 2006, hlm. 1.

David Richard. "*Komunike Bersama pada Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN ke-7*", Jakarta: 7-9 Mei 1974, hlm. 3, Para 4.

Departemen Perdagangan, "*hasil KTT Asean IV dampaknya bagi Indonesia dan langkah-langkah kongkrit untuk menghadapinya*". Jakarta: Februari 1992, hlm 24.

Direktorat Hubungan Perdagangan Multilateral dan Regional, 2003. *Perkembangan kesekapatan ASEAN di bidang Kerjasama Ekonomi dalam Pencapaian AFTA*. Jakarta.

Ditjen Kerjasama ASEAN, 2010. *Peningkatan Kesiapan dan Prospek Sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Indonesia dalam Perdagangan Bebas ASEAN*, Jakarta

Ditjen Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional, 2003. *Laporan Bulanan Direktorat Jenderal Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional Periode Desember 2003*, Jakarta

Ditjen Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional, 2004. *Laporan Bulanan Direktorat Jenderal Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional periode Januari* .Jakarta.

Ditjen Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional, *Laporan*

*Bulanan Direktorat Jenderal Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional* Periode Maret 2004, hlm. 23-24

Ditjen Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional. *AFTA dan Implementasinya*.

Ditjen Kerjasama Lembaga Industri dan Perdagangan Internasional, 2017. *Perkembangan Kerjasama Industri dan Perdagangan Internasional*, Jakarta.

Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional, “*Perkembangan Kesepakatan Penerapan Product Specific Rules (PSRs) Dalam Kerangka CEPT-AFTA*”, hlm. 13.

Ditjen Perdagangan Internasional, *Perkembangan Program CEPT-AFTA*, Jakarta.

Ditjen Sekretariat Nasional ASEAN, 2004. AFTA-CER : Sebagai bentuk kerjasama antar regional yang baru bagi ASEAN, Jakarta.

Erman Rajagukguk, "*Globalisasi Hukum dan Kemajuan Teknologi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia*", Jurnal hukum, Vol.01, No.1, 2005, hlm. 12.

Harian Media Indonesia edisi 4 September 2006.

Hikmahanto Juwana, "*AFTA dalam Konteks Hukum Ekonomi Internasional*", Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22, Januari-Februari 2003, hlm. 5-6.

Nopirin, “*Peran Pemerintah Dalam Rangka Penanggulangan Perbuatan Curang*”. Makalah Dalam Temu Wicara Nasional Penanggulangan Perbuatan Curang, Yogyakarta: 1992.

Paul J Davidson “*ASEAN the Evolving Legal Framework for Economic Cooperation*”, (Times Academic Press: Singapore, 2002), hlm. 54, yang di dalamnya mengutip dari Laporan United Nations Study Team on ASEAN Economic Cooperation, 1973.

Ribka BR Silitonga, "*Pengaruh ekspor, impor, dan inflasi terhadap nilai tukar rupiah di Indonesia*", Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 15(1): 53-59, Juni 2017.

S.Y. Chia, *Economic Cooperation and Integration in East Asia*, Asia

Pacific Review, Vo.11, No.1, May 2004, hlm. 2-5.

Sekretariat Nasional ASEAN. 2001. *ASEAN Menghadapi Era Perdagangan Bebas*, Jakarta.

Singapore Declaration of 1992, "*Frame Work Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation and Agreement on The Common Effective Preferential Tariff*" (CEPT).

XIX GATT tentang *Emergency Action on Import of Particular Products*.

### **C. Undang-Undang dan Peraturan Internasional**

*Agreement on Safeguard*

*Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area (1992)*

*ASEAN Charter 2008*

*ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit (1998)*

*Bangkok Declaration 1967*

*Charter of the United Nations 1945*

*Deklarasi Singapura, 1992*

*Framework Agreements on Enhancing ASEAN Economic Cooperation (1992)*

Keppres No. 84 tahun 2002

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 33/M-DAG/PER/8/2010 tentang Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) untuk Barang Ekspor Indonesia.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 59/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia.

*Protocol for the Accession of the Socialist Republic of Vietnam to the Framework Agreements on Enhancing ASEAN Economic Cooperation (1995)*

*Protocol for the Accession of Socialist Republic of Vietnam to the Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area (1995)*

*Protocol on Notification Procedures (1998)*

*Protocol on the Special Arrangement for Sensitive and Highly Sensitive Products (1999)*

*Protocol to Amend the Agreement on ASEAN Preferential Trading Arrangement (1995)*

*Protocol to Amend the Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area (1995)*

*Protocol to Amend the Framework Agreements on Enhancing ASEAN Economic Cooperation (1995)*

Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-05/BC/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Dokumen Pemberitahuan Impor Barang Dalam Rangka Skema *Free Trade Agreement*.

Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan RI No. 150/KMK.01/2001 beserta lampirannya.

*Treaty of Amity and Cooperation in South East Asian Nations (TAC) 1967.*

#### **D. Internet**

*ASEAN Economic Community Blueprint*, dalam [asean.org/wp-content/uploads/archive/](http://asean.org/wp-content/uploads/archive/) pada tanggal 26 Februari 2021, pada pukul 19.45 WIB.

*Chairman's Statement of the 10th ASEAN Summit*, dalam [www.aseansec.org/16631.htm](http://www.aseansec.org/16631.htm), pada tanggal 26 Februari 2021, pada pukul 19.30 WIB.

*Embassy of the Republic of Indonesia in Brussels, Belgium*, dalam [kemlu.go.id](http://kemlu.go.id) diakses pada tanggal 05 Februari, pukul 18.30 WIB.

*Memahami Piagam ASEAN dan Masyarakat Ekonomi ASEAN*, dalam [www.aliansi-petani-indonesia.org/?p=59](http://www.aliansi-petani-indonesia.org/?p=59), pada tanggal 04 Maret 2021, pada pukul 20.00 WIB.

*The Charter ASEAN, article 1*, dalam [asean.org](http://asean.org), dalampada tanggal 04 Maret 2021, pukul 09.30 WIB.

- The Prospect of ASEAN Community*, dalam [e-jurnal.dpr.go.id](http://e-jurnal.dpr.go.id) pada tanggal 17 Maret 2021, pukul 16.30 WIB.
- ASEAN Trade in Good Agreements*, dalam [www.asean.org/afta-atiga-interactive](http://www.asean.org/afta-atiga-interactive), pada 03 Mei 2021, pukul 09.00 WIB.
- Asyilla Hisyam, "*New Growth Theory*", dalam [theoryinternationalera.com](http://theoryinternationalera.com) diakses pada tanggal 05 Februari 2021 pukul 18.00 WIB.
- Bambang Sutoyo, "*Pernyataan Bersama Para Pemimpin ASEAN pada ASEAN Summit ke-10*", dalam [www.aseansec.org/16631.htm](http://www.aseansec.org/16631.htm), pada tanggal 25 Februari 2021, pukul 16.30 WIB.
- Ben Boer, Donald R. Rothwell, Ross Ramsay, "*International Environmental Law in the Asia Pacific*", e-book hlm 188, dalam [books.google.co.id](http://books.google.co.id), pada tanggal 04 Maret 2021, pada pukul 18.00 WIB.
- Catalula, *An Overview of ASEAN*, dalam <http://www.aseansec.org/7069.htm>, pada tanggal 25 Februari 2021, pukul 17.00 WIB.
- Center of Area Studies Indonesian of Institute Sciences (P2W-LIPI), "*Peluang Integrasi Perdagangan Bebas ASEAN Melalui AFTA*", dalam [lipi.go.id](http://lipi.go.id), 17 Agustus 2020, (diakses pada tanggal 05 Februari 2021, pukul 19.00 WIB)
- Dampak ASEAN-China Free Trade Agreement*, dalam <http://jurnal.kemendag.go.id/>, pada tanggal 03 Mei 2021, pukul 08.00 WIB.
- Departemen Luar Negeri RI, Kerjasama Ekonomi ASEAN", <http://www.deplu.go.id> pada tanggal 03 April 2021, pukul 14.30 WIB.
- Dicky Maulana, *Perkembangan Indonesia dalam Perdagangan Internasional*, dalam [Kompasiana.com](http://Kompasiana.com) diakses pada tanggal 05 Februari 2021 pukul 17.00 WIB.
- Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, "*Perdagangan Barang*", [ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/asean/asean/perdagangan-barang](http://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/asean/asean/perdagangan-barang), pada tanggal 04 Maret 2021, pukul 20.00 WIB.

- Elfira Yunia Dewanti "*Peluang Integrasi Perdagangan Bebas ASEAN Melalui AFTA*", 17 Agustus 2020 dalam [psdr.lipi.go.id](http://psdr.lipi.go.id) (diakses pada tanggal 06 Februari pukul 09.10 WIB).
- Ferdy Nasution, "*24 Dokumen akan Diteken dalam KTT ASEAN ke-14*", dalam [nasional.tempo.co/read/162319/24-dokumen-akan-diteken-dalam-ktt-asean-ke-14](http://nasional.tempo.co/read/162319/24-dokumen-akan-diteken-dalam-ktt-asean-ke-14), dalam pada tanggal 04 Maret 2021, pukul 14.30 WIB.
- Framework Agreement On Enhancing Asean Economic Coperation*, dalam [wits.worldbank.org](http://wits.worldbank.org), pada tanggal 03 Maret 2021, pukul 18.30 WIB.
- Hadi Soesastro, "*Accelerating ASEAN Economic Integration: Moving Beyond AFTA*", CSIS Working Paper Series, dalam [www.csis.or.id/papers/wpe091](http://www.csis.or.id/papers/wpe091), pada tanggal 25 Februari 2021, pukul 13.40 WIB.
- Hermawan, "*Interregionalisme dan Tantangan Pembentukan Komunitas ASEAN*" dalam [laporanrisetYPHermawanASEANfinal.com](http://laporanrisetYPHermawanASEANfinal.com), diakses pada tanggal 05 Februari 2021, pukul 19.15 WIB.
- Indratno, "*Kerjasama Ekonomi Masyarakat ASEAN*", dalam [media.neliti.com](http://media.neliti.com), pada tanggal 05 Maret 2021, pukul 09.30 WIB.
- Kementerian Keuangan, "*Laporan Dampak ASEAN Economic Community Terhadap tri dan Jasa, serta Tenaga Kerja di Indonesia*", dalam [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), (pada tanggal 06 Maret 2021, pukul 10.30 WIB).
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "*Strategi Peningkatan Kerjasama Ekonomi Indonesia dengan Aliansi Pasifik*", dalam [kemlu.go.id/Strategi-Peningkatan-Kerjasama-Ekonomi-Indonesia-dengan-Aliansi-Pasifik/](http://kemlu.go.id/Strategi-Peningkatan-Kerjasama-Ekonomi-Indonesia-dengan-Aliansi-Pasifik/), diakses pada 06 Februari 2021, pukul 09.20 WIB.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "*Bentuk Kerjasama Internasional : Bilateral, Regional, dan Multilateral*". dalam [Kompas.com](http://Kompas.com) diakses pada tanggal 05 Februari 2021 pukul 18.25 WIB.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "*Sejarah ASEAN*", [kemlu.go.id/portal/id/read/980/hlmaman\\_list\\_lainnya/sejarah-dan-latar-pembentukan-asean](http://kemlu.go.id/portal/id/read/980/hlmaman_list_lainnya/sejarah-dan-latar-pembentukan-asean), pada tanggal 03 Maret 2021 pukul 18.10 WIB.



- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "*Tentang ASEAN*", dalam [kemlu.go.id](http://kemlu.go.id) (pada tanggal 06 Maret 2021 pukul 10.30 WIB)
- Kementerian Luar Negeri, "*Masyarakat Ekonomi ASEAN*", dalam [kemlu.go.id](http://kemlu.go.id) pada tanggal 06 Maret 2021, pukul 09.30 WIB
- Laporan Akhir Analisis Peningkatan Perdagangan Intra ASEAN*, dalam [bPPP.kemendag.go.id/media\\_content/2017/08/Analisis Peningkatan Intra ASEAN dalam Rangka Peningkatan Ekspor Nasional](http://bPPP.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Analisis_Peningkatan_Intra_ASEAN_dalam_Rangka_Peningkatan_Ekspor_Nasional). pada tanggal 06 Mei 2021, pukul 08.00 WIB.
- Laporan Dampak ASEAN Economic Community Terhadap Sektor Industri dan Jasa, dalam [www.kemenkeu.go.id/sites/](http://www.kemenkeu.go.id/sites/), pada tanggal 05 Mei 2021, pukul 09.00 WIB.
- Lidya Christine, "*Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas*", hlm 32, dalam [ejournal.politik.lipi.go.id](http://ejournal.politik.lipi.go.id), pada tanggal 04 Maret 2021, pada pukul 20.10 WIB.
- Marie Christine, "*Produk Perundang-undangan Republik Indonesia*", dalam [www.setneg.go.id/index](http://www.setneg.go.id/index). pada tanggal 26 Februari 2021, pukul 08.30 WIB.
- Muhammad Rezza, "*Corporate Social Responsibility Multinational Corporations Di Indonesia, Sudahkah Mendukung Sustainable Development Goals*" dalam [ejournal.uksw.edu/](http://ejournal.uksw.edu/) pada diakses pada tanggal 06 Februari 2021 pukul 09.00 WIB.
- Peraturan Menteri Keuangan, hal 15, dalam [jdih.kemenkeu.go.id/](http://jdih.kemenkeu.go.id/) (diakses pada 06 Februari 2021, pukul 19.00 WIB).
- Rani Anggarini, "*Peluang dan Tantangan dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN*", dalam [www.cermati.com](http://www.cermati.com) (pada tanggal 06 Maret 2021, pukul 08.30 WIB)
- Ricka Nasution, "*Pengaruh Liberalisasi Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi ASEAN*", dalam <http://repository.unair.ac.id/3562>, pada tanggal 03 Mei 2021, pukul 08.00 WIB
- Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia, "*ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) is a regional organization that embraces the cooperation*

*of 10 (ten) countries in Southeast Asia."* dalam <http://setnas-asean.id/en/tentang-asean>, pada tanggal 03 Maret 2021, pukul 19.30 WIB.

Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia, "*ASEAN Free Trade Area*", [setnas-asean.id](http://setnas-asean.id), diakses pada tanggal 06 Februari 2021, pukul 09.20 WIB.

Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia, "*Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah bentuk kerja sama untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi di kawasan ASEAN dan dengan kawasan di luar ASEAN*", dalam [setnas-asean.id](http://setnas-asean.id) diakses pada 06 Februari 2021, pukul 09.30 WIB

Sobar Sukmana, "*Perjanjian Negara-Negara Asean Dalam Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asean (Asean Free Trade Area)*", dalam [ejournal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/](http://ejournal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/), pada tanggal 06 Maret 2021, pukul 10.30 WIB.

Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia, "*KTG ASEAN ke-9 2003*", dalam [setnas-asean.id/](http://setnas-asean.id/), pada tanggal 04 Maret 2021, pada pukul 19.00 WIB.

*ASEAN Member Country*, dalam [www.aseansec.mht](http://www.aseansec.mht), pada tanggal 03 Maret 2021 pukul 17.10 WIB, pukul 19.00 WIB.